

201

**IN MEMORIUM  
PROF. RM. PURNADI PURBACARAKA, SH**

**Dedi Soemardi**

Almarhum Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH, telah meninggalkan dunia yang fana kembali ke alam baka pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 1995 dalam usia yang relatif masih muda, 65 tahun. Kepergian beliau ke alam baka pada saat Alma Mater masih sangat membutuhkan darma baktinya sebagai pengajar senior, sungguh sangat memprihatinkan.

Pengabdian yang tanpa pamrih dari almarhum Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH bagi Alma Mater, meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Penulis mengenal almarhum sejak puluhan tahun yang lalu sejak beliau pertama kali memangku jabatan sebagai Asisten Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Guru Besar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum pada tahun 1954.

Kesungguhan Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH didalam membina dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum nampak dari cara-cara beliau memberikan kuliah-kuliah kepada para mahasiswa.

Kepada setiap mahasiswa selalu dituntut pentingnya membaca buku ilmiah secara teratur dan mendiskusikannya dengan para Pengajar. Penguasaan ilmu hukum tidak mungkin dengan hanya sekedar mengikuti kuliah-kuliah tatap muka tanpa mempelajari/mendalami bahan-bahan pustaka. Karena itu penyajian bahan-bahan bacaan yang memadai merupakan suatu keharusan, dan karena bahan pustaka yang ditulis dalam bahasa Indonesia jumlahnya sangat sedikit, almarhum telah berusaha dengan sungguh-sungguh menulis buku-buku mengenai ilmu hukum yang susunan bahasanya mudah dipahami oleh para mahasiswa. Yang paling penting adalah mudahnya diperoleh di toko-toko buku dan dapat dibeli dengan harga yang murah, sebab prinsipnya jangan sampai mahasiswa yang kurang mampu tidak dapat membeli buku-buku wajib. Dalam rangka pengkajian bahan-bahan pustaka sebagai salah satu sarana yang penting yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa agar dapat menguasai dasar-dasar ilmu hukum dengan baik, almarhum Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH telah menulis dan menerbitkan buku-buku sebagai berikut:

1) Sendi Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, ditulis bersama-sama

dengan almarhum Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH;

- 2) Perihal Kaedah Hukum, ditulis bersama-sama dengan almarhum Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH;
- 3) Perundang-undangan dan yurisprudensi, ditulis bersama-sama dengan almarhum Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH;
- 4) Aneka Cara Pembedaan Hukum, ditulis bersama-sama dengan almarhum Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH;

Tidak kurang pentingnya untuk dicatat disini, buku-buku yang ditulis oleh almarhum Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH dibidang Filsafat Hukum, seperti Renungan Tentang Filsafat Hukum dan Disiplin Hukum.

Kepada kami para Dosen yang selama bertahun-tahun mendampingi beliau membantu dalam kegiatan belajar-mengajar, selalu ditekankan agar kepada para mahasiswa jangan diajari untuk "memamah-biak" ("herkauwen") bahan-bahan hukum, tetapi supaya kepada mereka diajarkan bagaimana caranya mencerna dengan baik dan menghayati segala bahan-bahan ilmu hukum yang mereka peroleh di bangku kuliah. Karena itu jauh-jauh hari sebelum Pemerintah mencanangkan sistem belajar aktif, Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH telah lama menerapkannya.

Penulis mengenal Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH tidak hanya sebagai Pengajar senior yang selalu konsisten dalam menjalankan darma baktinya sebagai seorang ilmuwan, tetapi penulis mengenal almarhum sebagai figur yang teguh memegang prinsip-prinsip kemanusiaan yang bermoral, tidak mudah tergoda oleh bujuk-rayu fata-morgana kehidupan dunia yang serba benda.

Sebagai seorang ilmuwan yang konsisten dalam pengamalan keilmuannya, almarhum memiliki pandangan-pandangan yang cukup berbobot untuk kita renung bersama sebagai introspeksi, seperti misalnya:

- 1) Jangan mengaku ilmuwan kalau tidak pernah menulis buku ilmiah;
- 2) Jadilah orang yang benar tetapi juga baik;
- 3) Pikiran digunakan untuk berpikir yang benar, perasaan diresapi untuk merasakan yang nyaman, kemauan yang diarahkan kepada keinginan-keinginan yang serasi;
- 4) Jangan menanyakan sesuatu sebelum mengetahui (apa/bagaimana sesuatu itu);
- 5) Hukum itu interdisipliner atau intersubsystem; oleh karena itu perlu dipelajari ilmu-ilmu lain dalam kaitannya dengan hukum.

Semoga arwah almarhum Prof. RM. Purnadi Purbacaraka, SH mendapat tempat yang layak disisi Tuhan Yang Maha Esa.

# P U T U S A N H A K I M

P U T U S A N  
Reg. No.: 1360 K/PID/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 6 Juli 1992 No. 387/PID/B/1991/PN.BGR dalam putusan mana para terdakwa:

1. Suhanda bin Minan, tempat lahir Bogor, 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pamegasari Rt. 02/I Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Dagang.
2. Reni Martini binti Udin Djahid, tempat lahir Jakarta, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Parung No. 654 Kampung Jati Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan tidak ada.

Para termohon kasasi berada dalam tahanan:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 1991 s/d tanggal 15 Mei 1991.

Terdakwa II:

2. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 1991 s/d tanggal 10 Mei 1991.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 1991 s/d tanggal 20 Nopember 1991.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

**Primair:**

Bahwa mereka terdakwa Suhanda bin Minan dan Reni Martini binti Udin Djahid pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 1990 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 bertempat di Jalan Mesjid I Rt. 1/2 Desa Cinere Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, terdakwa-terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu atau secara sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu surat p...

bukti resmi (akte autentik) tentang suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran hingga pemakaiannya dapat mendatangkan kerugian pada orangtuanya yang terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan di tempat seperti tersebut di atas terdakwa-terdakwa menghadap H. Abdul Syukur selaku Amil Desa Cinere Sawangan dengan maksud untuk melakukan perkawinan, kemudian ketika dilakukan pencatatan untuk pengisian Buku Akta Nikah terdakwa masing-masing memberikan keterangan bahwa ia Suhanda bin Minan status jejak sedang sebenarnya terdakwa berstatus duda dan Reni Martini mengatakan bahwa ia adalah anak Deris lahir di Tangerang tempat tinggal di Desa Pondok Cabe Ilir Kecamatan Tangerang, padahal sebenarnya terdakwa bertempat tinggal di Desa Parung Rt. 2/Rw. I Kecamatan Parung dan orangtua kandungnya adalah Udin Djahid, sehingga dengan keterangan-keterangan yang terdakwa-terdakwa berikan secara bersama-sama tersebut terdakwa telah tercatat sebagai suami isteri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan dengan Akte Nikah untuk Suami Nomor 348/1990 tanggal 2 Agustus 1990 dan kemudian terdakwa-terdakwa menggunakan Akte Nikah sebagai surat pembukti resmi bahwa mereka telah menjadi suami isteri dan perbuatan terdakwa tersebut secara in materiil dapat mendatangkan kerugian pada Udin Djahid orangtua dari terdakwa Reni Martini.
- Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 226(1) jo pasal 55 (1) ke-1e K.U.H.P.

#### Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa Suhanda bin Minan dan Reni Martini pada waktu di tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair secara bersama-sama dan bersekutu antara yang satu dengan yang lainnya atau secara sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja telah memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yakni terdakwa-terdakwa untuk dapat melakukan pernikahan yang tercatat dengan Akte Nikah No. 348/1990 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan terdakwa-terdakwa masing-masing telah menggunakan surat keterangan asal-usul surat yang dipalsukan terdakwa ke satu Suhanda bin Minan menggunakan surat keterangan asal-usul yang menyatakan ia terdakwa masih status jejak padahal ia sebenarnya berstatus duda (sudah pernah kawin) dan Reni Martini binti Udin Djahid menggunakan surat keterangan asal-usul berasal dari keluarga dengan orangtua laki nama Deris orangtua perempuan nama Aisyah yang beralamat di Pondok Cabe Ilir Kecamatan Tangerang, sebenarnya orangtua laki-laki bernama Udin Djahid dan ibu/orangtua perempuan bernama Hafsa yang bertempat tinggal di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut Udin Djahid telah dirugikan karena ia tidak pernah menikahkan terdakwa-terdakwa.

- Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 263(2) jo pasal 51(1) ke 1.e dari K.U.H.P.

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 1992 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhanda bin Minan dan Reni Martini binti Udin Djahid secara bersama-sama dan bersekutu terbukti bersalah melakukan kejahatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu surat pembukti resmi (Akte Authentik) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu dengan maksud memakai akte itu atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam pasal 226(1) jo Pasal 55(1) ke-1.e. K.U.H.P.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Suhanda bin Minan dan Reni Martini binti Udin Djahid dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti:

- Surat-surat model Na, Nf dan Nh an, Suhanda bin Minan dan Reni Martini binti Udin Djahid.
- Surat wakil wali Nikah.
- Surat Kutipan Akte Nikah an. Suhanda dan Reni Martini dan foto copy surat keterangan numpang nikah an. Suhanda tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 226(1), pasal 263(2) KUHP para terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I: Suhanda bin Minan, dan terdakwa II: Reni Martini bin Udin Djahid, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan "Primair dan Subsidiar"

- Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepada mereka.

- Membebaskan seluruh ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Negara.

- Menyatakan barang bukti berupa:

- Surat-surat model Na, Nf dan Nh atas nama Suhanda bin Minan dan Reni Martini binti Udin Djahid.

- Surat wakil wali Nikah.

- Surat kutipan Akte Nikah atas nama Suhanda dan Reni Martini dan foto copy surat keterangan numpang nikah atas nama Suhanda, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 387/B/Akta.Pid/1991/PN.Bgr yo 7/Kasasi/1992 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Bogor yang memerankan bahwa pada tanggal 11 Juli 1992

Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 23 Juli 1992 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 23 Juli 1992.

Melihat surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yo. pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Bogor tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 6 Juli 1992 dan permohonan kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 1992 dan pemohon serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 23 Juli 1992 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah pembebasan yang tidak murni dan putusan tersebut tidak memuat atau tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (on vol doende gemo tveerd) dalam menilai fakta-fakta kejadian yang terbukti dalam persidangan karena:

Dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya unsur ke.2 ("menyuruh menempatkan keterangan palsu") ke dalam akte autentik, Majelis hanya mempertimbangkan tidak terdapat kehendak dari para terdakwa, dengan alasan yang berkehendak menempatkan keterangan palsu tentang status terdakwa I sebagai jejak dan identitas terdakwa II sebagai anak Deris/saksi V, adalah kehendak saksi ke.V/Deris.

Padaحال baik saksi V/Deris maupun saksi III Mulyadi bin Nimun menerangkan bahwa terdakwa I datang kepada saksi III minta surat numpang nikah yang diberi status duda, kemudian terdakwa datang lagi minta dibuatkan keterangan bahwa statusnya jejak, kemudian saksi III memberi terdakwa blanko kosong yang sudah saksi tanda tangani dan cap, lalu terdakwa I isi sendiri blanko tersebut dengan status jejak.

Jadi merupakan kehendak terdakwa I sendiri, saksi ke V/Deris hanya menyarankan saja, begitu juga mengenai identitas terdakwa II sebagai anak saksi V/Deris adalah permintaan terdakwa II sendiri.

2. Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan surat akte nikah No. 348/1990 tanggal 2 Agustus 1990 yang merupakan akte autentik yang isinya palsu, Majelis tidak mempertimbangkan secara jelas apakah

surat akte nikah itu palsu atau tidak, dimana letak kepalsuannya (Pasal 197 ayat 1 huruf j K.U.H.A.P.).

3. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
  - Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya yaitu persesuaian antara keterangan saksi III (Mulyadi bin Nimun) dengan saksi II H. Abd. Syukur, terdakwa I dengan status jejak waktu dinikahkan sesuai surat Na yang diberikan Mulyadi yang merupakan blanko kosong yang diisi sendiri oleh terdakwa I dan keterangan terdakwa II sendiri yang mengaku lari dari rumah dengan maksud untuk kawin dengan terdakwa I dengan status jejak adalah kehendak terdakwa I bukan kehendak saksi V.
  - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yaitu persesuaian antara keterangan saksi III tentang model Na yang diberikan keduanya yang diisi terdakwa I, dengan status jejak dengan kutipan akte nikah No. 348/1990 tanggal 2 Agustus 1990 (pasal 185 ayat 6 huruf a dan b KUHAP).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### Mengenai keberatan ad.1.

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri telah membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan primair dan subsidair, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok tidak terbuktinya dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum menurut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, adalah unsur ke-2 dari pasal 226(1) jo pasal 55 KUHP yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akte autentik, yaitu akte nikah terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa oleh karena terdakwa I dengan terdakwa II ingin dinikahkan, maka masing-masing mereka diharuskan menyerahkan surat-surat model Na, Nf dan Nh sebagai syarat untuk dapat mengisi blanko akte nikah terdakwa I dengan terdakwa II nantinya.

Bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa surat model Na, Nf dan Nh atas nama Suhandha (terdakwa I), dimana status Suhandha sebagai jejak dan Reni Martini sebagai anak Deris (saksi ke-5) bukanlah atas kehendak dan suruhan para terdakwa, tapi atas kehendak saksi ke-3 (Mulyadi bin Nimun) dan saksi ke-5 (Deris bin Kopeng).

Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri, baik dari keterangan saksi ke-3 Mulyadi maupun dari surat bukti model Na atas nama Suhandha ternyata bahwa terdakwa I menyuruh saksi ke-3 memasukan keterangan bahwa terdakwa adalah "jejak", padahal dia adalah duda, yang walaupun saksi tidak mau/tidak berani, tapi saksi memberikan blanko model Na yang telah ditandatangani dan distempel dan kemudian diisi sendiri oleh terdakwa I, hal mana dapat dianggap

bahwa terdakwa I tetap menyuruh saksi memasukan keterangan "jejaka" dalam model Na tersebut, walaupun saksi tidak menulisnya sendiri karena tidak berani, tapi saksi telah menyerahkan blanko model Na yang telah ditandatangani dan distempel oleh saksi, dan terdakwa I hanya sekedar menolong menuliskan kata-kata "jejaka" tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri, baik dari keterangan saksi ke-5 Deris bin Kopeng dan surat-surat model Na, Nf dan Nh atas nama Reni Martini (terdakwa II), ternyata bahwa terdakwa II menyuruh saksi ke-5 untuk menguruskan surat-surat model yang diperlukannya dan memasukkan nama atas terdakwa II ke dalam Kartu Keluarga saksi dan membuat surat numpang nikahnya.

Bahwa saksi menerangkan bahwa pencantuman nama saksi sebagaimana orangtua terdakwa II sesuai dengan permintaan terdakwa II agar dimasukkan dalam Kartu Keluarga Saksi.

Bahwa walaupun terdakwa II marah-marah karena nama saksi dicantumkan sebagai nama orangtuanya dan kemudian dicoret oleh terdakwa II dan diganti dengan nama Udin bin Djahid, tetapi ternyata dalam surat model Na, Nf dan Nh atas nama terdakwa II tetap tercantum nama saksi di dalam kolom nama orangtuanya, padahal nama Bapaknya Udin bin Djahid, dan terdakwa II sendiri yang menyerahkan surat-surat model tersebut kepada H. Abdul Syukur yang akan menikahkannya dengan terdakwa I.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta unsur lainnya dari pasal 226(1) KUHP menurut Mahkamah Agung dari hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri telah pula terbukti, maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti bersama-sama menyuruh memasukan keterangan-keterangan palsu ke dalam surat-surat model Na, Nf dan Nh-nya masing-masing yang akhirnya keterangan-keterangan palsu tersebut dimasukkan/diisikan ke dalam blanko Akta Nikah terdakwa I dengan terdakwa II yang dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan melanggar ketentuan pasal 226 (1) KUHP sebagai dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan karenanya para terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan mengingat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa yaitu:



**Yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

**Yang meringankan:**

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa masih muda usia.
- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam pemeriksaan di persidangan.

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:**

- Surat-surat Model Na, Nf dan Nh atas nama Suhanda bin Minan dan Reni Martini binti Udin Djahid.
- Surat wakil wali nikah.
- Surat-surat kutipan akte nikah atas nama Suhanda dan Reni Martini dan foto copy surat keterangan menumpang nikah atas nama Suhanda tetap terlampir dalam bekas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah, maka harus dihukum membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR** tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 6 Juli 1992 No. 387/PID/B/1991/PN.BGR.

**Mengadili Sendiri:**

- Menyatakan terdakwa I Suhanda bin Minan dan terdakwa II Reni Martini binti Udin Djahid tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik yang dilakukan bersama-sama."
- Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat-surat Model Na, Nf dan Nh atas nama terdakwa Suhanda bin Minan dan Reni Martini binti Udin Djahid.
  2. Surat wakil wali nikah.
  3. Surat-surat kutipan akte nikah atas nama Suhanda bin Minan dan Reni

Martini bin Udin Djahid serta foto copy surat keterangan numpang nikah atas nama Suhanda bin Minan, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menghukum para termohon kasasi/para terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 1994 oleh H. Firdaus Chairani, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Dora Sasongko Kartono, SH. dan H.A.M. Manrapi, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 18 Juli 1994 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Iman Anis, SH. dan H.A.M. Manrapi, SH. Hakim-hakim Anggota, dan Akmal Amid, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi.

*Kami segera membantu anda*

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU  
DAN PENERBITAN HUKUM?**

*Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.*

*Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.*

*Kami akan segera membantu anda*

*Tata Usaha  
Majalah*



**BUKUM  
PENGANGKUTAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

## KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

### DILEMA LEMBAGA PENAHANAN

Akhlar Salmi

Banyak faktor yang membuat putusan di atas menjadi menarik untuk dibaca dan dikomentari. Ia bermula dari kisah cinta dua manusia, Suhanda dan Reni Martini. Mereka ingin membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal melalui perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi mereka salah jalan, melanggar ketentuan yang diatur oleh pasal 226 (1) jo pasal 55 KUHP, akhirnya bukan kebahagiaan yang didapat namun pidana yang diperoleh.

Suhanda dan Reni Martini sempat ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, tentu di ruangan yang terpisah. Pertanyaan mulai muncul dibenak Penulis, kenapa mereka ditahan? Apa urgensinya? Jawaban tidak dapat ditemukan dalam putusan di atas karena tidak dilampirkan atau dimuat dalam pertimbangan putusan. Berhubung karena tidak ada pertimbangan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membuka KUHP pasal 21 ayat 4 huruf a dimana dinyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih *dapat ditahan*. Suhanda dan Reni Martini didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur oleh pasal 266 (1) jo pasal 55 (1) ke-1 e KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sampai di sini mereka memenuhi syarat yang dikehendaki oleh pasal 21 ayat 4 huruf a KUHP. Akan tetapi apabila kita simak pasal 21 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", jawaban ini belumlah memuaskan rasa keadilan. Sebab apakah mereka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana?

Ada gejala dalam praktek, apabila seseorang melakukan tindak pidana